

Genjot Pendapatan Sektor Perparkiran Pengusaha Wajib Menyediakan Petugas Parkir



*Skema yang telah diterapkan di Surabaya, di mana minimarket yang tidak menyediakan lahan parkir gratis dapat dikenai sanksi. Samarinda tengah merencangkannya.
(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Rabu, 02/07/2025*

SAMARINDA - Pemkot Samarinda tengah menyusun regulasi untuk menertibkan praktik parkir liar, khususnya di area *retail modern* seperti *minimarket* dan swalayan. Upaya itu mirip dengan skema yang telah diterapkan di Surabaya, di mana *minimarket* yang tidak menyediakan lahan parkir gratis dapat dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, persoalan parkir liar merupakan masalah nasional, dari Sabang sampai Merauke. Namun, akar persoalan parkir bukan hanya keberadaan juru parkir (*jukir*) liar, tapi juga minimnya fasilitas parkir yang disediakan pelaku usaha, serta rendahnya kedisiplinan masyarakat.

"Masalah parkir itu hilirnya di *jukir* liar, tapi hulunya di masyarakat dan pelaku usaha. Banyak toko tidak punya lahan parkir yang ideal. Bahkan, tidak sedikit yang melanggar garis sempadan bangunan dengan membangun kanopi untuk berdagang, bukan untuk parkir," ujar Manalu, Selasa (1/7).

Beberapa kawasan padat seperti di Jalan KH Abul Hasan, Agus Salim, dan Pangeran Diponegoro disebut sebagai contoh nyata pelanggaran tersebut. "Ruang jalan jadi menyempit karena kendaraan meluber ke bahu jalan. Akhirnya muncul *jukir* liar," tambahnya.

Pemkot melalui Dishub telah mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penyelenggaraan transportasi. Salah satu poin krusial dalam raperda itu adalah kewajiban setiap pelaku usaha menyediakan lahan parkir yang cukup dan sesuai standar. "Kalau tidak memenuhi ketentuan, izinnya bisa dicabut. Itu sudah dibahas, dan kemungkinan akan dibahas lagi dalam waktu dekat," tuturnya.

Lantas, jika parkir di *minimarket* nantinya digratiskan, siapa yang bertugas menjaga kendaraan. Menurut Manalu, pengelolaan tetap akan berada di tangan pengusaha. "Petugasnya tetap dari pihak mereka (*retail*), bukan Dishub. Tapi nanti akan ada pembinaan dari kami. Mereka bisa menyediakan jukir resmi, tapi tidak boleh memungut biaya, karena sudah membayar pajak parkir," jelasnya. **(dra)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Genjot Pendapatan Sektor Perparkiran Pengusaha Wajib Menyediakan Petugas Parkir, 02/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 42
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 - b. angka 48
Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 50 huruf d UU 1/2022 diatur bahwa objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa meliputi jasa parkir.
3. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 1/2022 diatur bahwa jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d yaitu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.